



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JiWA

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 10 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

UPTD. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelayanan tersebut di atas, Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan sarana prasarana Ambulance/Kereta Jenazah, SDM, Sesuai Standar serta melaksanakan system pengendalian intern.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2016 tentang tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah rumah sakit di

		lingkungan dinas kesehatan provinsi bali
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amprahan dari masing-masing ruangan/pemohon 2. Ambulan layak pakai 3. Ketersediaan BBM
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan dari IGD, Ruang Rawat Inap 2. Menyiapkan sopir dan kendaraan 3. Pasien/pemohon menyelesaikan administrasi (bila ada) 4. Mengantarkan sesuai tujuan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit dari amprahan
5	Biaya/tarif	Rp.15.000/KM
6	Produk Pelayanan	Jasa Antar Jemput
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil Ambulanc/Kereta Jenazah 2. BBM
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA/Sederajat 2. Terampil, cermat, rapi, disiplin 3. Memiliki SIM A
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 3. Kabag TU 4. Kasubag Umum melakukan pengawasan langsung
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI User (Pelaksana) SPI Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11	Jumlah pelaksana	7 Orang

12	Jaminan pelayanan	Ambulance/Kereta jenazah beserta sopirnya siap siaga melayani permintaan untuk menjemput/ mengantarkan pasien/pemohon sesuai tujuan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sopir telah berpengalaman dalam mengemudikan/mengendarai mobil 2. Sopir memiliki SIM A 3. Mobil Ambulance/Kereta jenazah dalam keadaan layak pakai
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan secara berkala

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli

Pada tanggal : 15 Juni 2019

Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina TK. I
NIP. 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN AMBULANCE / KERETA JENAZAH


**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN AMBULANCE / KERETA JENAZAH SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “**

Mengetahui,
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk. I
NIP.19620802 199103 1 003

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali


Desak Putu Seriasa, S. Kep., Ns.
Pembina
NIP. 1919661231 198703 2 100